



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Taliwang 09 September 1945, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 7 September 2020 memberikan kuasa kepada ADVOKAT, Advokat yang beralamatkan di KABUPATEN SUMBAWA BARAT Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Seteluk 14 September 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BIMA, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 yang bertepatan dengan tanggal 17 sya'ban 1434 H, telah terjadi perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 321/72/VI/2013, tertanggal 26 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat untuk tinggal bersama di rumah **Tergugat** yang beralamatkan di kampung Sumbawa, Kelurahan Tanjung Kecamatan Bima Kabupaten Bima selama 3 Tahun, kemudian **Penggugat** dan **Tergugat** pindah dan tinggal dirumah paman **Penggugat** yang beralamatkan di KABUPATEN SUMBAWA BARAT Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak,
4. Bahwa sejak Desember 2019, ketentraman rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara lain disebabkan:
  - **Tergugat** telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama **Nurtono** asal Empang;
  - **Tergugat** selama beristri lagi tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, terjadi awal Januari 2020, karena pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang mengakibatkan **Tergugat** meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak kepergian **Tergugat** tersebut dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini **penggugat** mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Taliwang, **Tergugat** tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, dengan karena itu **Penggugat** dengan **Tergugat** telah pisah rumah selama 8 bulan;
7. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga **Penggugat** juga keluarga **Tergugat**, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar kedua belah pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka **Penggugat** memilih jalan perceraian sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Berdaskan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** mohon agar ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT)) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex queto et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Tlg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Tlg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan permohonan pencabutan perkara nomor :235/Pdt.G/2020/PA.Tlg.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sultanudin, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Solatiah, S.H.I**

**Nurrahmawaty, S.H.I**

**Hakim Anggota,**

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Sultanudin, SH**

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-  
Perkara
3. PNBPN Panggilan : Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)